



Tuntutan Ganti Rugi Korban Pencemaran Udara oleh Industri Pabrik di Indonesia: Analisis Hukum Lingkungan

Compensation Claims of Air Pollution Victims by Industrial Factories in Indonesia: An Environmental Law Analysis

Shofia Eka Putri Wulandari
202040100077

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tuntutan Ganti Rugi Korban Pencemaran Udara oleh Industri Pabrik di Indonesia: Analisis Hukum Lingkungan

Nama Mahasiswa : Shofia Eka Putri Wulandari

NIM: 202040100077

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal pengesahan

(HH/BI/TT)

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-----|
| A. Bagian Pengesahan | |
| 1. Sampul..... | 1 |
| 2. Lembar Pengesahan..... | 2 |
| 3. Daftar Isi..... | 3 |
| B. Bagian Isi | |
| 1. Judul..... | 4 |
| 2. Pendahuluan..... | 4-5 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 4. Pertanyaan Penelitian..... | 5 |
| 5. Kategori SDGs..... | 5 |
| 6. Metode..... | 5 |
| 7. Jadwal Penelitian..... | 6 |
| 8. Referensi..... | 7 |

Compensation Claims of Air Pollution Victims by Industrial Factories in Indonesia: An Environmental Law Analysis

Tuntutan Ganti Rugi Korban Pencemaran Udara oleh Industri Pabrik di Indonesia: Analisis Hukum Lingkungan

I. Pendahuluan

Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri pabrik merupakan permasalahan yang sering terjadi didunia, termasuk di Indonesia. Banyaknya kebutuhan manusia yang menyebabkan perkembangan teknologi menjadi pesat serta membawa perubahan di bidang industri. Industri pabrik menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran udara di Indonesia. Menurut laporan IQAir, Indonesia memiliki konsentrasi PM_{2,5} tertinggi di Asia Tenggara. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara berpolusi nomer satu di Asia Tenggara. Sehingga, keberadaan industri tersebut menjadi perhatian yang sangat serius bagi lingkungan sekitar. Industri pabrik yang ada di Indonesia masih banyak yang memproduksi emisi berbahaya sehingga berdampak pada pencemaran udara.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara yang berdampak pada lingkungan hidup. Industri pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara melalui gas buangan yang dihasilkan dan sisa dari limbah industrinya. Hal ini dikarenakan, sisa dari limbah pabrik tidak ditangani dengan baik dan kurangnya peranan dari pihak-pihak terkait. Tetapi, penyebab dari pencemaran udara akibat industri pabrik sangatlah beragam. Perlu adanya tindakan untuk mengurangi dampak buruknya pada lingkungan dan kesehatan manusia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan untuk mengelola dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang menurun akibat pencemaran udara dapat menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.[1]

Bagi masyarakat yang berada disekitar pabrik telah merasakan dampak yang besar. Terutama dampak yang disebabkan oleh limbah industri yang pembuangannya dapat membahayakan kehidupan disekitarnya.[2] Dampak dari pencemaran udara akibat limbah industri bagi manusia dapat mengganggu kesehatan seperti alergi, gangguan saluran pernapasan dan penyakit lainnya. Tidak hanya itu, bagi lingkungan juga dapat merusak kualitas lingkungannya. Maka, agar kualitas lingkungan hidup terjaga dibutuhkan adanya pengaturan dalam bentuk hukum.[3] hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menjelaskan pelaku usaha harus melakukan penanggulangan dan pemulihannya.

Kini masyarakat sekitar yang menjadi korban dari pencemaran udara mulai sadar akan hak-haknya untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan hukum lingkungan secara keperdataan, korban dapat

mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pencemar.[4] Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami kerugian materiil serta kerugian akibat rusaknya lingkungan hidup di tempat tinggalnya.[5] Pemerintah dan perusahaan industri dinilai gagal menjaga lingkungan dan masyarakat disekitar pabrik. Masyarakat juga membutuhkan dukungan hukum dan publik untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, para korban perlu membuktikan hubungan langsung antara pencemaran udara oleh industri pabrik dan kerugian yang mereka alami. Masyarakat dapat mengumpulkan bukti-bukti dari dampak pencemaran udara sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji mengenai factor penyebab pencemaran udara yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.[6] Perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang baik dan sehat demi keberlangsungan hidup manusia dimasa depan.[7] Masyarakat juga dapat melakukan kerjasama dengan LSM dan pengacara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian kepada perusahaan industri. Maka dari itu, perlu penerapan peraturan dan sanksi yang ketat bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.[8] Penelitian terdahulu hanya berfokus pada factor penyebabnya dan bentuk pencemarannya saja. Namun, dipenelitian ini berfokus pada penuntutan hak dan kewajiban masyarakat serta mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi secara proporsional.

Rumusan masalah: Penuntutan hak dan kewajiban masyarakat serta mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi secara proporsional akibat pencemaran udara

Pertanyaan penelitian: Sejauh mana masyarakat dapat menuntut ganti rugi pada industri pabrik yang melakukan pencemaran udara?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs <https://sdgs.un.org/goals/goal3>

II. Metode

Penelitian saya ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus mempelajari penerapan norma yang ada pada hukum positif. Karena sifat penelitian ini yuridis normatif, maka istilah pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga menggunakan penafsiran sistematis melalui pendekatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku untuk menganalisa tujuannya. Selain itu, Metode studi yang disebut kepustakaan yang bersumber dari data sekunder juga digunakan. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, artikel ilmiah ataupun lainnya yang relevan dengan pembahasan.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

| No | Tahap dan Kegiatan Penelitian | Waktu (Bulan) | | | | | |
|----|--|---------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Persiapan Menyusun Proposal | ■ | | | | | |
| 2. | Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder | | ■ | | | | |
| 3. | Pengolahan dan Analisis Data | | | ■ | ■ | | |
| 4. | Penyusunan Laporan | | | | | ■ | |
| 5. | Dan Lain-lain | | | | | | ■ |

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] H. Wijaya, B. Santoso, and M. Azhar, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Notarius*, vol. 14, no. 1, pp. 206–220, Mar. 2021, doi: 10.14710/nts.v14i1.38863.
- [2] “Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Akibat Kerusakan Lingkungan Oleh Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan hidup | Lex Administratum.” <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20335> (accessed Apr. 30, 2023).
- [3] R. Hasibuan, “Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan,” *J. Ilm. Advokasi*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2018, doi: 10.36987/jiad.v6i2.252.
- [4] “Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan | Sari | Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantata.” <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/124> (accessed Apr. 30, 2023).
- [5] M. Fahrudin, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Veritas*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2019, doi: 10.34005/veritas.v5i2.489.
- [6] “Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.” <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1229> (accessed Apr. 24, 2023).
- [7] R. O. Lubis, “Tanggung Jawab Perdata Yang Diperoleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil),” PhD Thesis, UMSU, 2020.
- [8] N. Daryani, A. Danyathi, and I. Putra, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia,” *J. Huk.*, vol. 12, p. 4, 2020.